

**PEMENUHAN KEWAJIBAN ORANG TUA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) KOTA PADANGDIDIMPUNTERHADAP
ANAK PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:
LATIFAH SIREGAR
NIM. 2210100030**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**PEMENUHAN KEWAJIBAN ORANG TUA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) KOTA PADANGSIDIMPUAN TERHADAP
ANAK PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam*

**Oleh:
LATIFAH SIREGAR
NIM. 2210100030**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**PEMENUHAN KEWAJIBAN ORANG TUA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PMI) TERHADAP ANAK PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM STUDI KASUS KOTA
PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

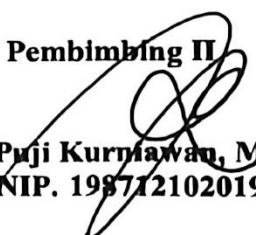
*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

**LATIFAH SIREGAR
NIM. 2210100030**

Pembimbing I

9/1-2026
Dr. Ahmatnifar, M.Ag
NIP. 196802022000031005

Pembimbing II

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 198712102019031008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Latifah siregar

Padangsidimpuan, Juni 2026
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Latifah Siregar berjudul **"Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Perkeja Migran Indonesia (Pmi) terhadap Anak Perspektif KHI Studi Kasus Kota Padangsidimpuan"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Ar. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 196802022000031005

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latifah Siregar

NIM : 2210100030

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Perkeja Migran Indonesia (Pmi) terhadap Anak
Perspektif KHI Studi Kasus Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad ddary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 16 2026



NIM.2210100030

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latifah Siregar
NIM : 2210100030
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **"Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Perkeja Migran Indonesia (Pmi) terhadap Anak Perspektif KHI Studi Kasus Kota Padangsidempuan."**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 6 Juni 2026



NIM. 2210100030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Latifah Siregar
NIM : 2210100030
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Perkeja Migran Indonesia
(PMI) Terhadap Anak Perspektif KHI Studi Kasus Kota Padangsidempuan

Ketua

Puji Kurniawan, MA, Hk
NIP. 198712102019031008

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 198509012019031003

Anggota

Puji Kurniawan, MA, Hk
NIP. 198712102019031008

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 198906042020122007

Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 198509012019031003

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 199102122020121008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 18 Juni 2026
Pukul : 13.30 WIB s.d. Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/ 80 (A)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,54 (Tiga Koma Lima Empat)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor :B- /Un.28/D/PP.00.9/06/2026

Judul Skripsi : Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Pekerja Migran
Indonesia (PMI) Kota Padangsidimpuan Terhadap
Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Nama : Latifah Siregar
NIM : 2210100030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Anmatnihar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : Latifah Siregar
NIM : 2210100030
Judul : Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Pekerja Migran Indonesia (Pmi) terhadap Anak Perspektif KHI Studi Kasus Kota Padangsidimpuan

Fenomena orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan realitas sosial yang banyak terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Padangsidimpuan. Keputusan orang tua untuk bekerja ke luar negeri umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, kondisi tersebut menimbulkan persoalan baru, khususnya terkait pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan moral anak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana bentuk pemenuhan kewajiban orang tua PMI terhadap anak di Kota Padangsidimpuan, dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban orang tua PMI tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap orang tua PMI, anak PMI, pengasuh, serta tokoh agama atau ahli hukum Islam di Kota Padangsidimpuan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua PMI terhadap anak lebih dominan pada aspek materi, seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi dan biaya pendidikan. Sementara itu, pemenuhan kewajiban non-materi, seperti pengasuhan, perhatian, kasih sayang, pendampingan pendidikan, dan pembinaan akhlak, belum terlaksana secara optimal karena keterbatasan jarak dan waktu. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan kewajiban orang tua, karena KHI menegaskan bahwa kewajiban orang tua harus dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua PMI terhadap anak di Kota Padangsidimpuan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KHI, sehingga diperlukan upaya penguatan peran orang tua dan keluarga pengganti agar hak-hak anak tetap terpenuhi secara utuh.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, Kewajiban Orang Tua, Hak Anak, Kompilasi Hukum Islam, Padangsidimpuan.

ABSTRACT

Name : Latifah Siregar
No. Reg : 2210100030
Title : Fulfillment of the Obligations of Indonesian Migrant Worker Parents toward Their Children from the Perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI): A Case Study in Padangsidempuan City

The phenomenon of parents working as Indonesian Migrant Workers (PMI) is a common social reality in Indonesia, including in Padangsidempuan City. The decision to work abroad is generally motivated by economic factors with the aim of improving family welfare. However, this condition creates new challenges, particularly regarding the fulfillment of parental obligations toward their children. From the perspective of Islamic law, parental obligations are not limited to providing material needs, but also include child care, education, protection, and moral guidance as stipulated in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI).

The problems addressed in this research are: (1) how Indonesian Migrant Worker parents fulfill their obligations toward their children in Padangsidempuan City, and (2) how the Compilation of Islamic Law views the fulfillment of those parental obligations.

This study employs a field research method with a descriptive qualitative approach. The data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving Indonesian Migrant Worker parents, their children, caregivers, as well as religious leaders and Islamic law experts in Padangsidempuan City. The collected data were analyzed qualitatively using the perspective of the Compilation of Islamic Law.

The findings reveal that the fulfillment of parental obligations by Indonesian Migrant Worker parents is predominantly focused on material aspects, such as providing economic support and educational expenses. Meanwhile, the fulfillment of non-material obligations, including child care, attention, affection, educational guidance, and moral development, has not been optimally implemented due to limitations of distance and time. From the perspective of the Compilation of Islamic Law, this condition reflects an imbalance in the fulfillment of parental responsibilities, as KHI emphasizes that these obligations must be carried out comprehensively. Therefore, this study concludes that the fulfillment of Indonesian Migrant Worker parents' obligations toward their children in Padangsidempuan City has not been fully in accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law, and strengthening the roles of both parents and substitute caregivers is necessary to ensure that children's rights are fully protected.

Keywords: Indonesian Migrant Workers (PMI), Parental Obligations, Children's Rights, Compilation of Islamic Law (KHI), Padangsidempuan City.

المُلَخَّصُ

الاسم : لطيفة سيرغار

رقم التسجيل ٢٢١٠١٠٠٠٣٠

عنوان البحث تنفيذ واجبات الوالدين من العمال المهاجرين الإندونيسيين تجاه الأبناء في ضوء مدونة الأحكام الإسلامية : (KHI) دراسة حالة في مدينة بادانج سيديمبوان

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ واجبات الوالدين من العمال المهاجرين الإندونيسيين تجاه أبنائهم الذين تُركوا في مدينة بادانج سيديمبوان، وبيان آثار ذلك في ضوء مدونة الأحكام الإسلامية، مع التركيز على مدى التزامهم بواجبات النفقة، والتعليم، والحماية، والتوجيه الأخلاقي رغم عملهم خارج البلاد. اعتمدت الدراسة المنهج النوعي من خلال البحث الميداني، حيث جُمعت البيانات عبر المقابلات المتعمقة مع أسر العمال المهاجرين، وأولياء رعاية الأطفال، وبعض المسؤولين المحليين في مناطق متعددة مثل سيهيتانج، وبادانج سيديمبوان تنجارا، وبانيانجار البيشة الأولى، وهوتامبارو، وبوراتوا، إضافة إلى الملاحظة والتوثيق، وتم تحليل البيانات تحليلًا وصفيًا تحليليًا لربط النتائج الميدانية بأحكام قانون الأسرة في مدونة الأحكام الإسلامية. وأظهرت النتائج أن سفر الوالدين للعمل في الخارج يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية والتعليمية للأبناء بصورة أفضل، غير أن ذلك يقابله تراجع في جودة الرعاية التربوية نتيجة قلة التفاعل المباشر بين الوالدين والأبناء، حيث يُعهد بالأطفال غالباً إلى الجدات أو الأقارب، مما يؤثر في الجانب العاطفي وتنمية الشخصية، وبالتالي فإن واجب النفقة قد تحقق في الغالب، بينما تحتاج جوانب الحضانة والتوجيه الأخلاقي إلى عناية أكبر لضمان تحقيق حقوق الطفل بصورة متكاملة

الكلمات: المفتاحية: العمال المهاجرون الإندونيسيون، واجبات الوالدين، الرعاية الأسرية، نفقة الأبناء، مدونة الأحكام الإسلامية

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terhadap Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Kota Padangsidimpuan**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Prof. H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. Ahmatnizar Nasution, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Azizah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mardona Siregar, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah dengan sabar, teliti, dan penuh perhatian memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau membimbing tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga memberikan motivasi kepada penulis

ketika penulis mengalami kebuntuan atau kesulitan dalam menuntaskan penelitian. Komitmen beliau dalam membimbing dan menyempurnakan setiap bagian dari skripsi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran penyusunan karya ilmiah ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan.

5. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk. selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini. Kehadiran beliau sangat membantu dalam memperluas wawasan, memahami konsep penelitian, serta menyusun skripsi ini secara sistematis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, ilmu, dan dukungan yang diberikan selama proses akademik ini
6. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Secara khusus, Penulis mempersembahkan ungkapan terima kasih yang tulus dan doa yang mendalam kepada almarhum ayah tercinta, yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, nasihat, dan semangat yang tak ternilai. Meskipun beliau telah berpulang ke rahmatullah dan tidak

dapat menyaksikan secara langsung pencapaian ini, segala didikan, perjuangan, dan cinta yang beliau berikan akan selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi saya. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat, ampunan, serta menempatkan almarhum di tempat terbaik di sisi-Nya.

8. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta yang senantiasa memberikan doa, perhatian, semangat, dan dukungan kepada Penulis. Meskipun dalam perjalanan hidup terdapat jarak yang memisahkan, kasih sayang dan perhatian yang diberikan, baik berupa motivasi maupun dukungan materiil, telah menjadi kekuatan bagi saya untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada ibunda.
9. Kakek Dengan penuh rasa hormat dan cinta, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakek tercinta serta almarhumah nenek tercinta yang telah membesarkan, merawat, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang kepada Penulis sejak kecil hingga mampu menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Segala pengorbanan, doa, nasihat, dan kasih sayang yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menjalani setiap proses kehidupan dan pendidikan.

Khusus untuk almarhumah nenek tercinta, meskipun beliau telah berpulang ke rahmatullah dan tidak dapat menyaksikan secara langsung pencapaian ini, setiap kenangan, cinta, dan pengorbanan beliau akan selalu hidup di hati saya dan menjadi penyemangat untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih

baik. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat, ampunan, dan menempatkan almarhumah di tempat terbaik di sisi-Nya.

10. kepada bou tercinta yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Sejak kecil Penulis mampu menyelesaikan pendidikan sarjana ini, bou telah dengan tulus merawat, membimbing, memberikan perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang tidak pernah putus. Setiap doa, nasihat, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis untuk terus berjuang meraih cita-cita. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari cinta dan ketulusan bou yang telah hadir dan menemani setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, umur yang berkah, serta membalas segala kebaikan dan pengorbanan bou dengan balasan yang berlipat ganda.
11. kepada kakak tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian, serta bantuan kepada Penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi, penyemangat, dan selalu mendampingi saya dalam setiap proses hingga mampu menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan pengorbanan kakak dengan keberkahan dan kebahagiaan.
12. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua adik tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, menghadirkan kebahagiaan, semangat, dan kekuatan di setiap langkah hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini. Kehadiran dan cinta kalian menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan memberikan

yang terbaik. Semoga Allah Swt. senantiasa melindungi, memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada kalian berdua serta mengabulkan segala cita-cita yang diimpikan.

13. Ungkapan terimakasih kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja sudah membantu dan meluangkan waktu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian skripsi ini.
14. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat tercinta(eka,winda,putri) yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, doa, serta kebersamaan dalam setiap langkah perjuangan penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, serta selalu memberikan motivasi ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Kehadiran kalian menjadi salah satu sumber kekuatan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian pendidikan sarjana ini. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga persahabatan kita, memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta membalas segala kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda
15. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat tercinta (aini,azizah,putri,Puput,nisa,novita,marni) yang selalu hadir memberikan semangat, dukungan, doa, serta kebersamaan dalam setiap langkah perjuangan penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, serta selalu memberikan motivasi ketika penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Kehadiran kalian menjadi salah satu sumber kekuatan yang sangat berarti dalam proses penyelesaian pendidikan sarjana ini. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga persahabatan kita, memberikan kesehatan,

kebahagiaan, serta membalas segala kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda

16. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum keluarga Islam khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-22 terkhususnya (nurjannah, khoirul aris, khodijah batubara, siti wirna, rati ponimah), yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.

17. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri. Terima kasih telah mampu bertahan dan berjuang melewati berbagai proses panjang yang tidak selalu mudah, penuh tantangan, rasa lelah, ragu, bahkan ingin menyerah. Namun pada akhirnya, penulis tetap memilih untuk terus melangkah dan menyelesaikan pendidikan ini hingga mencapai gelar sarjana. Terima kasih karena telah belajar untuk tetap kuat di saat keadaan terasa berat, tetap sabar ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, dan tetap bangkit ketika jatuh dalam kegagalan dan kekecewaan. Terima kasih karena tidak menyerah pada keadaan, dan terus berusaha meskipun harus melewati banyak rintangan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam proses akademik.

Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi setiap proses yang dilalui telah membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih menghargai arti perjuangan. Setiap air mata, kelelahan, dan perjuangan yang tidak terlihat menjadi bagian penting dari pencapaian hari ini. Penulis menyadari bahwa tanpa keteguhan, kesabaran, dan usaha dari diri sendiri, mungkin semua ini tidak

akan sampai pada titik ini. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai setiap langkah kecil yang telah dilalui hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ke depan penulis tetap mampu menjaga semangat, terus berkembang, dan tidak berhenti berjuang untuk meraih cita-cita yang lebih tinggi. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan yang akan datang.

Padangsidempuan, Juni 2026

Penulis

Latifah siregar

Nim: 22101000

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al	·	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
وْ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ.....	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
وْ.....	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اْ... ۱ ۱... ۱... ۱...	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
يْ... ۱..	Kasrah dan ya	I	i dan garis dibawah
وْ... ۱..	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah*, dan *ḍommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutahmati* yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

D. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :
ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQOSYAH	
LEMBARAN PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori.....	8
1. Konsep Keluarga dalam Islam	8
a. Pengertian keluarga dalam Islam	9
b. Tujuan pembentukan keluarga dalam Islam	10
c. Kewajiban orang tua terhadap anak	13
d. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	14
2. Pekerja migran Indonesia.....	16
a. Pengertian pekerja migran Indonesia	16
b. Sejarah dan dasar hukum pekeja migran Indonesia	18
c. Kebijakan pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia.....	20
B. Penelitian Terdahulu	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis Penelitian.....	26
C. Subjek Penelitian	26
D. Sumber data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	28
G. Sistematika Pembahasan	29

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum lokasi penelitian	31
1. Pekerja Migran indonesia di kota padangsidimpuan.....	31
B. Bentuk Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Pekerja Migran Indonesia Terhadap Anak di Padangsidimpuan	41
C. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Pekerja Migran Indonesia.....	46
D. Pandangan kompilasi hukum islam.....	50
E. Analisis hasil penelitian	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel V.I Profil Informal Penelitian	32
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, prinsip pemenuhan hak anak telah diatur secara normatif dalam berbagai perangkat hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Salah satu dasar hukum Islam yang dijadikan rujukan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memuat aturan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.¹ KHI menegaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik, merawat, dan membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan untuk hidup mandiri.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk kepribadian dan karakter generasi penerus.² Hubungan orang tua dan anak bukan hanya sekadar ikatan biologis, melainkan juga hubungan moral, sosial, dan hukum yang diikat oleh tanggung jawab serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua keluarga dapat menjalankan kewajiban tersebut dengan optimal. serta tuntutan ekonomi membuat banyak orang tua di Indonesia memilih menjadi tenaga kerja Indonesia (PMI) di luar negeri. ini berdampak pada pola asuh anak, karena orang tua yang seharusnya bertanggung jawab langsung atas anak seringkali

¹ N. Sari, Dampak Migrasi TKI terhadap Pola Asuh Anak di Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 77–90.

² Bustanul Arifin, *Problematika Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12.

tidak hadir secara fisik. Fenomena ini banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk Kota Padangsidempuan.

Keputusan orang tua untuk menjadi PMI biasanya dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi keluarga yang kurang mencukupi. Mereka berharap bahwa bekerja di luar negeri akan memberikan penghasilan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akan tetapi, di balik manfaat ekonomi tersebut, terdapat konsekuensi sosial yang cukup berat, terutama bagi anak-anak yang ditinggalkan. Anak-anak sering mengalami kerentanan psikologis, kehilangan figur pengasuh utama, serta keterbatasan dalam memperoleh perhatian, kasih sayang, bahkan pendidikan yang layak.

Penelitian mengenai Pemenuhan Kewajiban Orang Tua PMI terhadap Anak Perspektif KHI dengan studi kasus di Kota Padangsidempuan menemukan data observasi terhadap (enam) orang informan. hasil pengamatan, terlihat bahwa sebagian besar anak yang orang tuanya bekerja sebagai PMI mengalami keterbatasan dalam pemenuhan perhatian dan pengasuhan langsung. Meskipun kebutuhan ekonomi relatif tercukupi melalui kiriman uang dari orang tua, akan tetapi aspek emosional, pendidikan, serta bimbingan agama masih kurang optimal karena peran tersebut sering digantikan oleh keluarga lain seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat.³

Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban orang tua tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mencakup pendidikan,

³Hasil wawancara dengan pengasuh yaitu neneknya *Nurhot hrp* pada desember 2025

pengasuhan, dan pembinaan moral anak.(enam) kasus yang diditemukan bahwa kewajiban ini belum sepenuhnya terpenuhi secara menyeluruh.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dilihat dari kompilasi hukum islam (KHI). Kompilasi hukum islam menjelaskan diatur bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga dewasa. Menurut pasal 105 KHI⁴ menjelaskan.

“Pemelihara anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) adalah hak ibunya,kecuali apabila terbukti sang ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Sementara itu, untuk anak yang sudah mumayyiz ia berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.Kententuan ini menegaskan bahwa hak ibu dalam pengasuhan anak mendapatkan prioritas hukum,karena dipandang lebih dekat secara emosional dan memiliki peran utama dalam tumbuh kembang anak.

Di Kota Padangsidempuan, kasus ini menarik untuk dikaji karena banyak anak PMI yang tumbuh dalam pengasuhan nenek, kakek, atau kerabat dekat. Pola pengasuhan ini tentu berbeda dengan pola pengasuhan langsung oleh orang tua kandung. Anak mungkin memperoleh kebutuhan materi, tetapi aspek emosional, spiritual, dan pendidikan sering kali mengalami hambatan. Akibatnya, terdapat potensi munculnya masalah sosial seperti kenakalan remaja, rendahnya prestasi belajar, hingga gangguan psikologis.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

kondisi anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri? Inilah yang kemudian menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian lebih mendalam⁵.

penelitian ini terletak pada fokusnya yang tidak hanya menyoroti dampak sosial dari fenomena PMI terhadap anak, tetapi juga menelaahnya dari perspektif KHI. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghadirkan pemahaman baru mengenai bagaimana aturan-aturan hukum Islam diterapkan dalam realitas sosial masyarakat Padangsidempuan. Hal ini penting agar hukum Islam tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

Namun, meskipun hak pengasuhan lebih diutamakan kepada ibu, kewajiban ayah sebagai penanggung jawab nafkah tetap melekat sesuai dengan orang tua yang menjadi PMI, seperti nenek, kakek, atau saudara, untuk membantu memenuhi kewajiban hadhanah. Dengan demikian, meski hak pengasuhan secara hukum ada pada ibu, tanggung jawab kedua orang tua tetap berjalan seiring untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, baik secara material maupun emosional, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam KHI.

Berdasarkan observasi penelitian bahwa, fenomena orang tua yang bekerja sebagai PMI telah menimbulkan berbagai dinamika sosial dalam keluarga. Banyak anak PMI yang hanya bertemu dengan orang tuanya sekali dalam beberapa tahun. Namun tidak berjumpa secara langsung akan tetapi

⁵ N. Sari, Dampak Migrasi PMI terhadap Pola Asuh Anak di Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 77–90.

melalui dengan sosial media yaitu dengan video call. Hal ini memunculkan perasaan kehilangan dan keterasingan yang berpotensi menurunkan kualitas ikatan emosional antara orang tua dan anak.

Permasalahan lain yang juga muncul adalah persoalan pendidikan. Banyak anak PMI yang harus mengandalkan biaya pendidikan dari kiriman uang orang tua dari luar negeri. Namun, pengawasan belajar sehari-hari sering tidak optimal karena dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak selalu memahami kebutuhan anak secara menyeluruh. Dalam hal ini, pertanyaan yang penting adalah apakah kewajiban mendidik anak telah benar-benar terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip KHI.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PEMENUHAN KEWAJIBAN ORANG TUA PMI TERHADAP ANAK PERSPEKTIF KHI STUDI KASUS KOTA PADANGSIDIMPUAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidakhadiran orang tua PMI secara langsung dalam kehidupan anak menimbulkan persoalan terkait pola asuh, perhatian, dan kasih sayang yang seharusnya menjadi kewajiban utama orang tua menurut KHI.
2. Pemenuhan hak anak sering hanya diukur dari aspek materi (kiriman uang), sementara aspek non-materi seperti pendidikan, pembinaan akhlak, dan bimbingan spiritual seringkali terabaikan.

3. Anak PMI di Kota Padangsidempuan banyak yang diasuh oleh keluarga pengganti (kakek, nenek, atau kerabat), sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pengasuhan tersebut sesuai dengan prinsip kewajiban orang tua dalam KHI.
4. Terjadi kesenjangan antara ketentuan normatif dalam KHI dengan realitas sosial; secara hukum Islam orang tua wajib mendidik dan memelihara anak, tetapi dalam kenyataan orang tua tidak selalu dapat menjalankan kewajiban itu karena bekerja di luar negeri.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan batasan masalah yaitu hanya meneliti tentang Pemenuhan Kewajiban Orang Tua PMI Terhadap Anak Perspektif KHI Studi Kasus Kota Padangsidempuan

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan kewajiban orang tua pekerja migran Indonesia di padangsidempuan terhadap anak?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban orang tua pekerja migran Indonesia Di kota padangsidempuan terhadap anak?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemenuhan kewajiban orang tua PMI terhadap anak di padangsidempuan
2. Untuk mengetahui bagaimana padangan kompilasi hukum islam terhadap pemenuhan kewajiban orang tua PMI di Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan dikajian ilmiah di bidang hukum keluarga islam khususnya yang membahas tentang bentuk pemenuhan kewajiban orang tua pekerja migran Indonesia di kota padangsidempuan

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat luas serta menjadi informasi mengenai penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Konsep Keluarga dalam Islam

a. Pengertian Keluarga Dalam Islam

Keluarga merupakan salah satu dasar atas terbentuknya masyarakat, keluarga merupakan unit atau satuan masyarakat yang terkecil, dan juga disebut kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering di sebut sebagai *primary group*⁶. Dari Kumpulankumpulan keluarga akan melahirkan suatu masyarakat, maka gambaran suatu keluarga merupakan gambaran suatu masyarakat. Dalam upaya untuk membentuk suatu masyarakat harus dimulai dari pembentukan suatu keluarga. Agama Islam merupakan agama yang mengatur segala segi kehidupan dan tentunya menganjurkan umatnya untuk saling menjaga hubungan dengan baik antara sesama manusia. Dalam Islam berkeluarga harus dimulai dari ajaran-ajaran keluarga Islam, bagaimana sebenarnya fungsi keluarga dalam Islam dan tugas keluarga dalam Islam, bagaimana harus mendasari dalam membimbing dan membuat keluarga⁷ Islam dalam tantangan zaman yang penuh dengan ancaman maupun tantangan.

⁶ Herwantiyoko, Ilmu Sosial Dasar (Jakarta: Gunadarma, 1996), 46

⁷ Muhammad Al-Madani, Syaikh Muhammad Al-Madani. Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat an-Nisa, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002) , 43

Keluarga terdiri dari suami-istri dan anak, keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, tempat dimulainya pembelajaran terhadap individu, seorang individu tumbuh dan berkembang sejak lahir, sehingga karakternya dan sifatnya terbentuk sesuai dengan keluarganya. Keluarga berperan Sebagai lembaga yang meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Kebiasaan orang tua yang mengajak anaknya ke masjid adalah langkah yang baik dari keluarga dalam upaya membentuk karakter anak sebagai makhluk religius. Dan pendidikan dalam lingkungan keluarga bisa menjadikan kehidupan emosional anak untuk tumbuh dan berkembang. Kehidupan emosional ini sangat penting untuk pembentukkan kepribadian anak⁸

Sebagai ruang awal dan utama bagi anak, keberadaan keluarga dalam proses pembentukan kepribadian anak sangat penting. orang tua memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap anak, ini bisa di lihat dari bagaimana cara orang tua mewariskan cara berpikir terhadap anak-anaknya, orang tua bisa di katakan mentor pertama bagi anak yang sedang menjalin hubungan serta memberikan perhatian secara mendalam, baik positif atau negatif yang berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Bagi anak pada umumnya, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh, setelah itu sekolah dan kemudian masyarakat tempatnya bergaul. Keluarga merupakan lingkungan pertam bagi anak, oleh sebab itu

⁸ Fuad, Ikhsan, Dasar-Dasar Kependidikan(Jakarta: Rineka Putra, 2005), 18

keberadaan keluarga dalam berkembangnya kepribadian anak sangatlah penting

Dengan demikian, pengertian keluarga menurut dalam islam tidak terbatas pada hubungan darah atau ikatan lahiriah saja, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan moral. Keluarga adalah wadah pertama bagi manusia dalam belajar tentang tauhid, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan. Dari keluarga, lahir generasi yang berkualitas yang akan menentukan baik atau buruknya masyarakat. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, *al-usrah madrasah al-ūlā* (keluarga adalah sekolah pertama), yang berarti peran keluarga sangat menentukan arah kehidupan anak di masa depan.

b. Tujuan Pembentukan Keluarga.

Tujuan pembentukan keluarga dalam Islam.

1) Mewujudkan ketenangan hidup (sakinah, mawaddah, rahmah)

Allah menyebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan pernikahan dan pembentukan keluarga adalah menghadirkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang. Keluarga menjadi tempat bernaung, berbagi, dan saling mendukung dalam kebaikan.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, *sakinah* tidak hanya dimaknai sebagai ketenangan lahiriah, tetapi juga ketenangan batin yang dilandasi iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 33–35

karena itu, rumah tangga Islam harus dibangun atas dasar tanggung jawab, saling pengertian, dan ketaatan terhadap hukum syariat

2) Menumbuhkan cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah)

Selain ketenangan, tujuan pembentukan keluarga Islam adalah menumbuhkan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami dan istri. Mawaddah mengandung makna cinta yang bersifat emosional dan biologis, sedangkan rahmah mengandung makna kasih sayang yang melahirkan sikap saling melindungi, menghormati, dan memaafkan¹⁰.

Hukum Islam memandang bahwa cinta dan kasih sayang merupakan fondasi utama keharmonisan rumah tangga. Tanpa mawaddah wa rahmah, keluarga berpotensi mengalami konflik yang dapat mengarah pada perceraian dan keretakan sosial. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya akhlak mulia, komunikasi yang baik, dan sikap saling menunaikan hak dan kewajiban.

3) Menjaga kehormatan dan kesucian diri

Tujuan pembentukan keluarga Islam juga berkaitan dengan upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan yang dilarang oleh syariat. Pernikahan merupakan sarana yang sah untuk menyalurkan naluri biologis manusia secara halal dan bermartabat¹¹.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 40–42.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002, hlm.

Dalam hukum Islam, pembentukan keluarga berfungsi sebagai benteng moral yang melindungi individu dari perzinaan dan penyimpangan seksual. Dengan demikian, keluarga Islam berperan penting dalam menjaga tatanan sosial dan moral masyarakat.

4) Menjaga dan melestarikan keturunan (hifz al-nasl)

Menjaga keturunan (hifz al-nasl) merupakan salah satu tujuan utama pembentukan keluarga Islam yang sejalan dengan maqashid al-syari'ah. Melalui pernikahan yang sah, keturunan yang dilahirkan memiliki kejelasan nasab, hak waris, serta perlindungan hukum¹².

Hukum Islam menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi hak-hak anak, baik secara materiil maupun spiritual. Keluarga menjadi institusi pertama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak sebagai generasi penerus umat.

5) Pendidikan dan pembinaan akhlak generasi

Tujuan penting lainnya dari pembentukan keluarga Islam adalah sebagai sarana pendidikan dan pembinaan akhlak generasi¹³. Orang tua berkewajiban menanamkan nilai-nilai tauhid, ibadah, dan akhlak mulia kepada anak sejak dini.

¹² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hlm. 121–123.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.

Hukum Islam menempatkan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Keberhasilan pendidikan dalam keluarga akan sangat menentukan kualitas individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, keluarga Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab

c. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Dalam hukum Islam, hubungan orang tua dan anak bukan sekadar ikatan darah, melainkan sebuah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Anak merupakan titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, sehingga orang tua memiliki kewajiban moral, spiritual, dan hukum untuk memenuhi hak-hak anaknya. Sebaliknya, anak memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan yang memadai dari orang tuanya. Dengan kata lain, hak anak adalah kewajiban orang tua, sementara kewajiban anak adalah hak orang tua..¹⁴

perspektif hukum Islam, orang tua tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada pihak luar, tetapi harus terlibat aktif dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi teladan.

¹⁴ M. Asnawi, "Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 134–148.

Pendidikan menjadi hak anak sekaligus kewajiban orang tua yang akan menentukan arah kehidupannya di masa depan.¹⁵

d. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu rujukan hukum positif di Indonesia yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah keluarga bagi umat Islam. Di dalamnya, terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menjaga, mendidik, dan merawat anak. Pasal 77 KHI menyebutkan bahwa anak yang belum dewasa atau belum mampu berdiri sendiri berada di bawah kekuasaan orang tuanya sampai ia menikah atau mampu hidup mandiri.¹⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya hingga mereka benar-benar siap menghadapi kehidupan.

Kewajiban utama orang tua dalam KHI mencakup pemeliharaan dan pendidikan anak. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan dasar dalam KHI menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Hal ini berarti bahwa orang tua harus memastikan anak mendapatkan pendidikan agama, moral, serta pengetahuan umum

¹⁵ D. Susilawati, *Migrasi TKI dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga* (Malang: UMM Press, 2021), hlm. 88.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004, *Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).

agar dapat berkembang sebagai pribadi yang mandiri dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya diartikan sebatas sekolah formal, tetapi juga pembinaan karakter, pembiasaan ibadah, serta penanaman nilai-nilai Islam.¹⁷

Selain kewajiban mendidik, KHI juga mengatur kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah yang layak bagi anak. Pasal 80 ayat (4) KHI menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, kecuali apabila mereka telah dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bentuk pemeliharaan ini mencakup pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kesehatan anak. Kewajiban tersebut harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua, tetapi tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun. Nafkah ini merupakan hak anak yang melekat sejak lahir hingga dewasa, dan jika diabaikan dapat menimbulkan akibat hukum bagi orang tua.

KHI juga menekankan aspek perlindungan hukum terhadap anak. Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan yang seimbang antara hak anak dan kewajiban orang tua. Anak berhak mendapatkan pengasuhan terbaik, sementara orang tua tidak boleh saling

¹⁷ F. Rahman, "Peran Orang Tua dalam Pembentukan Karakter Anak," *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 25–40.

mengabaikan kewajiban hanya karena adanya perbedaan status, misalnya setelah perceraian. Dengan demikian, KHI menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama yang harus dijaga.

Secara keseluruhan, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam KHI meliputi pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pemberian nafkah hingga anak dewasa. Ketentuan ini menegaskan bahwa orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Jika kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka selain melanggar norma agama, orang tua juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, KHI hadir sebagai instrumen yang mempertegas hubungan timbal balik antara hak anak dan kewajiban orang tua, sekaligus menjaga agar amanah ini benar-benar ditunaikan sesuai syariat Islam.

2. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

a. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Istilah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan istilah PMI¹⁸. Namun, dalam praktik sehari-hari, istilah PMI masih populer digunakan di kalangan masyarakat. Secara

¹⁸ S. Nurhalimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam PMI," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 77–90.

konseptual, PMI mencerminkan fenomena migrasi tenaga kerja yang dipicu oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan struktural.

PMI biasanya berasal dari daerah pedesaan atau perkotaan dengan tingkat pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja tinggi. Mereka memilih untuk bekerja di luar negeri dengan harapan memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada yang bisa mereka dapatkan di dalam negeri. Negara-negara tujuan utama PMI antara lain Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Sektor pekerjaan yang banyak digeluti meliputi sektor domestik seperti asisten rumah tangga, perawatan lansia, hingga sektor konstruksi dan perkebunan.¹⁹

Namun demikian, keberadaan PMI juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal perlindungan hukum. Banyak PMI yang bekerja dalam kondisi rentan, seperti kasus kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak-hak dasar pekerja²⁰. Oleh karena itu, konsep PMI tidak hanya dimaknai sebagai fenomena pekerja migran lintas negara, tetapi juga harus dilihat dari sisi perlindungan hak asasi, keadilan sosial, serta jaminan keamanan bagi para pekerja.

Dengan demikian, definisi dan konsep PMI mencakup lebih dari sekadar pekerja Indonesia di luar negeri. PMI adalah fenomena sosial, ekonomi, dan hukum yang kompleks, melibatkan kepentingan

¹⁹ N. Sari, Dampak Migrasi PMI terhadap Pola Asuh Anak di Kabupaten Lombok Timur, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 77–90.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 112.

keluarga, masyarakat, negara, bahkan hubungan internasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai PMI tidak bisa dilepaskan dari peran mereka sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sekaligus subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

b. Sejarah dan Dasar Hukum Pekerja Migran Indonesia

Sejarah Fenomena Pekerja Migran Indonesia (PMI) bukanlah hal baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Praktik migrasi tenaga kerja telah berlangsung sejak masa kolonial, ketika penduduk pribumi dipaksa atau dikontrak untuk bekerja di berbagai wilayah bahkan ke luar negeri demi kepentingan ekonomi penjajah. Pada masa tersebut, hubungan kerja berlangsung secara eksploitatif dan tidak didasarkan pada perlindungan hukum yang memadai. Dari perspektif hukum Islam²¹, praktik kerja paksa ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, karena Islam menolak segala bentuk penindasan dalam hubungan kerja. Pasca kemerdekaan, migrasi tenaga kerja ke luar negeri mulai berlangsung secara lebih terorganisasi pada dekade 1970-an.. Perbedaan gaji antara dalam negeri dan luar negeri sering menjadi alasan kuat bagi mereka untuk mengambil keputusan ini.

Sejarah pekerja migran Indonesia merupakan bagian dari dinamika sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang berkembang seiring dengan keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah. Di Kota Padangsidimpuan, keberadaan PMI muncul sebagai pilihan rasional bagi masyarakat usia

²¹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 87.

produktif untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Dasar hukum perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara nasional diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia²². Undang-undang ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada PMI sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah kembali ke tanah air. Selain itu, perlindungan PMI juga berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Faktor utama yang melatarbelakangi migrasi kerja ke luar negeri adalah kebutuhan ekonomi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan masa depan anak.

Faktor pendidikan juga menjadi salah satu pendorong. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan keterbatasan dalam mengakses pekerjaan formal di dalam negeri. Banyak orang tua dengan latar belakang pendidikan dasar atau menengah lebih mudah diterima bekerja di luar negeri sebagai buruh migran daripada bersaing di pasar kerja domestik yang semakin kompetitif. Dengan keterampilan terbatas, menjadi PMI dianggap sebagai jalan yang realistis.²³

Dengan demikian, pendorong orang tua menjadi PMI tidak hanya terbatas pada masalah ekonomi, tetapi juga mencakup faktor sosial, pendidikan, dan struktural. Kompleksitas faktor ini menjelaskan mengapa keputusan menjadi PMI bukanlah pilihan sederhana,

²² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 145

²³ N. Sari, *Dampak Migrasi TKI terhadap Pola Asuh Anak di Kabupaten Lombok Timur*, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 77–90.

melainkan hasil dari pertimbangan multidimensi yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, masa depan anak, dan kondisi sosial di sekitar mereka.

c. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Indonesia memiliki peran strategis dalam mengatur dan melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Kebijakan tersebut lahir sebagai respons terhadap tingginya angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang didorong oleh faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri²⁴. Pemerintah memandang bahwa pekerja migran merupakan bagian dari pembangunan nasional karena kontribusinya terhadap devisa negara, sehingga keberadaan regulasi yang komprehensif menjadi suatu keharusan.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang paling penting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia²⁵. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada pekerja migran sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Perlindungan tersebut mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial, termasuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di tanah air.

²⁴ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 102.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 119.

Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga khusus yang menangani penempatan dan perlindungan pekerja migran, yaitu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Lembaga ini bertugas memastikan proses penempatan tenaga kerja dilakukan secara legal, aman, dan manusiawi. Melalui BP2MI, pemerintah berupaya meminimalkan praktik penempatan ilegal yang sering kali merugikan pekerja migran dan keluarganya, baik secara ekonomi maupun sosial.

Kebijakan pemerintah terhadap PMI juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun KHI tidak secara khusus mengatur pekerja migran, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memberikan dasar normatif penting, terutama terkait tanggung jawab keluarga dan perlindungan hak anggota keluarga²⁶. Pasal 80 KHI ditegaskan bahwa suami bertanggung jawab melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini relevan dengan kebijakan PMI, karena bekerja ke luar negeri sering kali dilakukan untuk memenuhi kewajiban nafkah terhadap keluarga.

Selain itu KHI juga menekankan kewajiban orang tua terhadap anak, baik dalam pemeliharaan, pendidikan, maupun perlindungan. Ketika orang tua menjadi pekerja migran, kebijakan pemerintah seharusnya memastikan bahwa hak-hak keluarga yang ditinggalkan,

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 dan Pasal 77.

khususnya anak, tetap terlindungi²⁷. Dengan demikian, kebijakan perlindungan PMI tidak dapat dipisahkan dari perlindungan keluarga PMI sebagaimana sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam KHI.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama berjudul “Hak Anak TKI dalam Perspektif Hukum Islam” yang dilakukan oleh Pratama (2021). Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, dimana peneliti meneliti dokumen, literatur, dan aturan hukum yang relevan untuk memahami hak-hak anak TKI dari sudut pandang hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun anak-anak yang orang tuanya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, seperti hak atas nafkah, pendidikan, dan kasih sayang dari orang tua maupun negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hak anak sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan hukum yang berlaku agar anak-anak tersebut mendapatkan perlakuan yang adil dan memenuhi hak asasi mereka.²⁸

Penelitian kedua berjudul “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam” yang dilakukan oleh Fitriani (2022). Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka, yakni menganalisis berbagai literatur hukum Islam dan dokumen terkait untuk mengidentifikasi kewajiban

²⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 158.

²⁸ A. Pratama, *Hak Anak TKI dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (2021), hlm. 45–60

orang tua terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang tua memiliki kewajiban utama untuk memberikan pendidikan, nafkah, perlindungan, dan kasih sayang kepada anak mereka sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdikari. Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga aspek moral dan pendidikan, serta perlindungan hak asasi anak sesuai syariat Islam.²⁹

Penelitian ketiga berjudul “Problematika Anak TKI dalam Pendidikan di Kota Medan” yang dilakukan oleh Rahman (2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan wawancara dan observasi terhadap anak-anak TKI dan orang tua mereka di Kota Medan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa anak-anak TKI menghadapi berbagai kendala dalam pendidikan, seperti kurangnya pendampingan belajar dari orang tua yang bekerja di luar negeri, keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, dan risiko mengalami penurunan prestasi akademik. Selain itu, mereka juga rentan mengalami masalah psikologis dan sosial karena jarak yang jauh dari orang tua dan ketidakpastian ekonomi keluarga. Penelitian ini menyarankan perlunya dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar anak-anak TKI tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan perlindungan hak mereka.³⁰

²⁹ R. Fitriani, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 3 (2022), hlm. 102–118.

³⁰ Y. Rahman, Problematika Anak TKI dalam Pendidikan di Kota Medan, *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 55–70.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan penelitian oleh Sari, N. (2020) dengan penelitian ini sama-sama membahas dampak kepergian orang tua sebagai TKI terhadap anak, khususnya dalam aspek pengasuhan. Perbedaannya, penelitian Sari lebih menekankan pada perubahan pola asuh anak yang ditinggalkan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada hak dan kewajiban orang tua menurut perspektif KHI.
- b. Persamaan penelitian oleh Pratama, A. (2021) dengan penelitian ini sama-sama meninjau hak anak TKI dalam perspektif hukum Islam. Namun perbedaannya, penelitian Pratama lebih bersifat normatif yuridis dengan kajian pustaka, sedangkan penelitian ini lebih aplikatif karena menggunakan studi kasus di Kota Padangsidempuan.
- c. Persamaan penelitian oleh Fitriani, R. (2022) dengan penelitian ini sama-sama membahas kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Fitriani hanya menekankan aspek kewajiban orang tua, sedangkan penelitian ini membahas secara menyeluruh hak dan kewajiban orang tua TKI terhadap anak.
- d. Persamaan penelitian oleh Rahman, Y. (2021) dengan penelitian ini sama-sama mengkaji permasalahan pendidikan anak TKI. Perbedaannya, penelitian Rahman fokus pada dampak pendidikan anak TKI secara umum, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana kewajiban pendidikan anak tetap harus dipenuhi oleh orang tua menurut KHI meskipun bekerja sebagai TKI.

- e. Persamaan penelitian oleh Dewi, M. (2023) dengan penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap anak TKI. Namun perbedaannya, penelitian Dewi menekankan pada peran negara melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, sementara penelitian ini menitikberatkan pada kewajiban orang tua berdasarkan hukum Islam dalam KHI.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini mulai dari September 2025 Sampai Januari
Tempat penelitian ini adalah di kota Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang langsung terjun untuk melihat fenomena kewajiban orang tua migrasi terhadap anak-anak yang ditinggalkan di padangsidempuan. penelitian ini akan menjelaskan data secara deskriptif menggambarkan secara jelas bagaimana kehidupan pekerja migran Indonesia termasuk melihat pola asuh anak dan pemenuhan kewajiban anak..

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh biasanya yang ditemukan melalui pengamatan, wawancara, atau analisis dokumen. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang konteks dan kompleksitas suatu masalah.³¹

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari informan yang terlibat dalam penyelesaian pemenuhan kewajiban orang tua pmi adapun subjek penelitian adalah pengasuhnya, orang tua, tokoh agama, anak yang ditinggalkan orang tua

³¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.6-7

pmi yang tidak bekerja lagi data terhadap variabel yang dipermasalahkan. dalam suatu penelitian.³² dan ahli hukum Kota Padangsidimpuan.

D. Sumber Data

Data yang dibutuhkan didalam penelitian adalah di peroleh pengumpulan data cara yang dilakukan penelitian lapangan yakni pengasuhan, anaknya orang tua tki .Dalam penelitian ini ada dua data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekudender.

1. Data Primer

Data Primer adalah di peroleh dari lapangan melalui informan yakni wawancara kepada pengasuhnya ,orang tua ,tokoh agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini disebut juga dengan data yang tersedia. Data sekunder berupa jurnal, buku, laporan, dan dokumen sebagai data pelengkap dalam penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa data observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun perlu disadari bahwa data kualitatif sebenarnya bersifat subjektif.³³ Adapun ketiga teknik pengumpulan data ini akan dijelaskan sebagai berikut:

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 35.

³³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 193.

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan kepada pengasuhnya ,orang tua, dan tokoh agama.

2. Observasi

Sebenarnya observasi atau pengamatan dalam pengumpulan data hanya merupakan suplemen dari wawancara, sehingga ada sebagian peneliti yang berpandangan bahwa tak perlu melakukan observasi jika wawancara dirasa sudah memberikan hasil yang lengkap dan mempunyai nilai kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Namun demikian, peneliti dalam penelitian ini melaksanakan keduanya dalam rangka mendapatkan data seperti lokasi atau posisi tempat penelitian yang ada di lapangan

3. Dokumentasi

Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari manusia yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal memanfaatkannya untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi³⁴.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³⁴ *Ibid.*, hlm. 194.

a. Trianggulasi Sumber

Trianggulasi Sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.³⁵ Seperti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dilakukan orang dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

b. Trianggulasi Metode

Trianggulasi metode yaitu untuk menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode. Jika informasi atau data dari wawancara yang berhasil didapatkan perlu diuji kebenarannya dengan observasi. Kegiatan trianggulasi metode terdiri atas pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama, Jika di awal peneliti melakukan dengan metode wawancara untuk tahap selanjutnya peneliti melakukan dengan metode pengamatan langsung.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat memudahkan penulis dalam menyusun proposal ini dan agar mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan peneliti ini adalah:

³⁵ Endang Widi Winani, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 184

³⁶ ABD. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 22.

Pendahuluan pada bagian ini berisi tentang gambaran umum mengenai isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan tentang masalah dalam penelitian ini, batasan masalah yang membatasi masalah atau ruang lingkup permasalahan, batasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan, selanjutnya dalam rumusan masalah.

Tinjauan Pustaka pada bagian ini berisi tentang landasan teori yang menjelaskan uraian-uraian tentang teori dari masing-masing variabel dari berbagai referensi yang berbeda, kemudian penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu.

Metodologi Penelitian pada bagian ini berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian. Kemudian jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan data primer dan pengumpulan data dari buku, jurnal penelitian, wawancara dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Pekerja Migran Indonesia di kota Padangsidimpuan

Pekerja migran Indonesia merupakan bagian dari dinamika sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang berkembang seiring dengan keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah. Di Kota Padangsidimpuan, keberadaan PMI muncul sebagai pilihan rasional bagi masyarakat usia produktif untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Faktor utama yang melatarbelakangi migrasi kerja ke luar negeri adalah kebutuhan ekonomi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan masa depan anak³⁷.

penelitian kualitatif ini, informan dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dianggap paling mengetahui dan mengalami secara langsung fenomena keluarga PMI di Kota Padangsidimpuan. Informan terdiri dari orang tua TKI, anak TKI, pengasuh (keluarga pengganti), serta tokoh/ahli hukum Islam setempat.

Informan orang tua TKI terdiri dari seorang ibu yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni antara lima hingga tujuh tahun. Lama waktu bekerja sebagai TKI ini menunjukkan bahwa kepergian orang tua bukan bersifat sementara, melainkan berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi tersebut berdampak langsung

³⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 115.

pada pola pengasuhan anak serta hubungan emosional antara orang tua dan anak.

Table Berikut Adalah Data-Data Pekerja Migran Indonesia Padangsidempuan Yang Bersumber Dari Dinas Tenaga Kerja Padangsidempuan

Tabel V.I Profil Informan Penelitian

No	Kode Informan	Status Informan	Jenis Kelamin	Usia	Hubungan dengan Anak	Lama Orang Tua Menjadi TKI
1	I-01	Orang Tua TKI (Ibu)	Perempuan	39 tahun	Ibu kandung	5 tahun
2	I-02	Orang Tua TKI (Ibu)	Perempuan	37 tahun	Ibu kandung	4 tahun
3	I-03	Anak TKI	Laki-laki	12 tahun	Anak kandung	Orang tua TKI 6 tahun
4	I-04	Anak TKI	Perempuan	15 tahun	Anak kandung	Orang tua TKI 8 tahun
5	I-05	Pengasuh	Perempuan	60 tahun	Nenek	Anak diasuh 6 tahun
6	I-06	Pengasuh	Laki-laki	63 tahun	Kakek	Anak diasuh 7 tahun
7	I-07	Tokoh Agama/Ahli Hukum Islam	Laki-laki	50 tahun	Tidak langsung	—

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti di Kota Padangsidempuan, diperoleh gambaran bahwa jumlah keluarga dengan orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebar di beberapa wilayah, khususnya di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Beberapa daerah yang menjadi fokus penelitian antara lain

Kelurahan simarpinggan, Lingkungan I Panyanggar, Kelurahan Hutaimbaru, serta Purbatua. Wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah yang secara sosial-ekonomi memiliki tingkat migrasi kerja yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lain di Kota Padangsidimpuan.

Informan anak PMI yang diwawancarai berada pada rentang usia 12 hingga 18 tahun, yaitu usia anak dan remaja awal. Usia ini merupakan fase penting dalam perkembangan psikologis dan emosional anak, sehingga kehadiran orang tua sangat dibutuhkan. Anak-anak dalam kategori usia ini cenderung membutuhkan bimbingan, pengawasan, dan perhatian yang lebih baik dalam pendidikan maupun pembentukan karakter.

Rata-rata anak dari keluarga PMI di wilayah tersebut tidak tinggal bersama orang tua kandung selama masa kerja migrasi berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar anak dititipkan kepada keluarga terdekat, terutama nenek dan kakek dari pihak ibu maupun ayah. Selain itu, terdapat pula anak yang diasuh oleh saudara kandung orang tua, seperti bibi atau paman. Pola pengasuhan oleh keluarga besar ini menjadi solusi sosial yang umum diterapkan masyarakat Padangsidimpuan dalam menghadapi ketidakhadiran orang tua akibat bekerja di luar negeri.

Dalam hal pengiriman nafkah, rata-rata orang tua PMI mengirimkan uang secara rutin setiap bulan. Besaran pengiriman tergantung jenis pekerjaan dan negara tujuan, namun secara umum berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 per bulan. Dana tersebut

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, serta sebagian ditabung untuk masa depan keluarga. Meskipun kebutuhan materi relatif terpenuhi, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan emosional dan pendampingan langsung masih menjadi tantangan utama dalam keluarga PMI.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa fenomena PMI di wilayah Padangsidempuan Tenggara, Panyanggar, Hutaimbaru, dan Purbatua bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi keluarga, tetapi juga memengaruhi pola pengasuhan dan dinamika hubungan antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, realitas sosial ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak baik secara materi maupun non-materi.

Keputusan orang tua untuk menjadi PMI membawa dampak besar bagi keluarga, baik secara positif maupun negatif. Dari sisi ekonomi, keluarga PMI biasanya mengalami peningkatan taraf hidup. Remitansi yang dikirimkan oleh orang tua dari luar negeri dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, membiayai pendidikan anak,³⁸

Namun demikian, peningkatan ekonomi tersebut tidak selalu diiringi dengan optimalnya pola pengasuhan anak.

Selain itu, secara psikologis ditemukan bahwa beberapa anak mengalami perasaan rindu, kesepian, dan kurang diperhatikan meskipun

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2016), hlm. 98.

kebutuhan materi terpenuhi. Anak-anak pada usia remaja khususnya membutuhkan figur orang tua dalam proses pembentukan identitas dan kontrol sosial. Ketika pengawasan langsung berkurang, anak lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar.³⁹ Dari aspek ekonomi, temuan penelitian menunjukkan bahwa migrasi kerja memberikan dampak positif yang cukup bagi keluarga pekerja migran di Kota Padangsidimpuan. Kiriman uang dari orang tua yang bekerja di luar negeri mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sebagian besar keluarga menyatakan bahwa kondisi ekonomi mereka menjadi lebih stabil dibandingkan sebelum menjadi migrasi⁴⁰.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, dampak ekonomi positif juga terlihat dalam bidang pendidikan anak. Biaya sekolah, perlengkapan belajar, dan kebutuhan pendidikan lainnya relatif terpenuhi. Penelitian menemukan bahwa anak-anak pekerja migran memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan karena dukungan finansial dari orang tua yang bekerja di luar negeri.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan ekonomi tidak selalu diikuti dengan pengelolaan keuangan yang baik. Dalam beberapa kasus, keluarga mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan kiriman dari orang tua TKI, sehingga dana yang ada

³⁹ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 87.

⁴⁰ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 102.

tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan jangka panjang, termasuk tabungan pendidikan anak.⁴¹

Selain itu, ketergantungan ekonomi terhadap hasil kerja migran menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Sebagian keluarga menjadi sangat bergantung pada kiriman uang dari luar negeri, sehingga tidak mengembangkan sumber penghasilan alternatif di dalam negeri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah ekonomi ketika masa kerja migran berakhir.

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak ekonomi migrasi kerja bersifat ambivalen. Di satu sisi meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketergantungan dan masalah pengelolaan keuangan jika tidak diimbangi dengan perencanaan ekonomi keluarga yang matang.

Dampak psikologis merupakan salah satu temuan penting dalam penelitian ini, terutama yang dirasakan oleh anak-anak pekerja migran di Kota Padangsidempuan. Anak-anak TKI cenderung mengalami perasaan kehilangan figur orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kebutuhan materi terpenuhi, ketidakhadiran orang tua secara fisik menimbulkan perasaan rindu, kesepian, dan kurang diperhatikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa anak-anak TKI mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi dan permasalahan pribadi. Karena keterbatasan komunikasi dengan orang tua, anak lebih sering memendam

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 119.

masalah sendiri atau hanya berbagi dengan pengasuh. Kondisi ini berpotensi memengaruhi perkembangan emosional dan kepercayaan diri anak dalam jangka panjang.⁴²

Dampak psikologis juga dirasakan oleh orang tua pekerja migran. Orang tua sering mengalami perasaan bersalah, cemas, dan khawatir terhadap kondisi anak yang ditinggalkan. Rasa tidak tenang ini muncul karena orang tua tidak dapat memantau perkembangan anak secara langsung, terutama dalam aspek pendidikan dan pergaulan.

Selain itu, penelitian menemukan adanya tekanan psikologis pada anak dalam bentuk tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anak seusianya. Beberapa anak TKI merasa harus bersikap mandiri lebih cepat karena tidak adanya orang tua di rumah. Kondisi ini dapat berdampak positif dalam hal kemandirian, namun juga berpotensi menimbulkan stres dan beban psikologis.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa migrasi kerja orang tua membawa dampak psikologis yang kompleks bagi anak dan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendampingan psikologis dan penguatan komunikasi keluarga agar dampak negatif dapat diminimalkan dan kesejahteraan psikologis anak tetap terjaga.

1. Pola Pengasuhan yang Ditemukan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa pola pengasuhan anak dalam keluarga PMI di

⁴² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 158.

Kota Padangsidimpuan mengalami pergeseran dari pola pengasuhan orang tua kandung ke pola pengasuhan keluarga pengganti. Anak-anak yang orang tuanya bekerja sebagai PMI umumnya tidak diasuh secara langsung oleh ayah dan ibu, melainkan oleh kakek, nenek⁴³, atau kerabat dekat. Pergeseran pola pengasuhan ini terjadi karena keterbatasan kehadiran fisik orang tua yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama.

Hasil wawancara dengan informan pengasuh menunjukkan bahwa pengasuhan yang mereka lakukan lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Pengasuh berupaya memberikan perhatian sesuai kemampuan mereka, namun mengakui bahwa peran tersebut tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran orang tua kandung. orang tua sebagai pekerja migran di Kota Padangsidimpuan membawa dampak sosial yang cukup bagi kehidupan keluarga, khususnya anak-anak yang ditinggalkan. Salah satu temuan utama penelitian menunjukkan terjadinya perubahan struktur dan pola relasi dalam keluarga. Ketidakhadiran orang tua menyebabkan peran sosial dalam keluarga mengalami pergeseran, di mana fungsi orang tua digantikan oleh anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat. Dalam observasi lapangan, terlihat bahwa anak-anak PMI cenderung lebih mandiri dalam aktivitas sehari-hari, tetapi pada saat yang sama menunjukkan keterbatasan dalam mendapatkan pendampingan emosional.

⁴³ Hasil wawancara dengan pengasuhnya yaitu neneknya *Nurhot Hrp* pada desember 2025

Dari hasil wawancara dengan anak TKI, sebagian besar anak menyatakan bahwa mereka jarang berkomunikasi secara langsung dengan orang tua. Komunikasi biasanya dilakukan melalui telepon atau video call dalam waktu yang terbatas⁴⁴. Anak-anak mengungkapkan rasa rindu terhadap orang tua, namun juga mengaku telah terbiasa dengan kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi anak terhadap pola pengasuhan jarak jauh, meskipun secara emosional kebutuhan anak belum sepenuhnya terpenuhi.

Pola pengasuhan yang ditemukan juga memperlihatkan adanya perbedaan antara pengasuhan materi dan non-materi. Berdasarkan observasi, kebutuhan ekonomi anak relatif terpenuhi melalui kiriman uang dari orang tua PMI. Namun, dalam aspek pengawasan pendidikan dan pembinaan akhlak, peran orang tua tidak dapat dijalankan secara optimal. Pengasuh sering kali mengalami keterbatasan dalam mendampingi proses belajar anak dan mengawasi pergaulan mereka, terutama ketika anak memasuki usia remaja.

Hasil wawancara dengan orang tua PMI menunjukkan bahwa mereka menyadari adanya keterbatasan dalam menjalankan peran pengasuhan secara langsung. Orang tua berupaya menggantikan kehadiran fisik dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan komunikasi jarak jauh. Namun, mereka juga mengakui bahwa komunikasi melalui media

⁴⁴ Hasil wawancara dengan anak pekerja migran Indonesia yaitu *Yulandari* pada desember 2025

teknologi tidak mampu sepenuhnya menggantikan kehadiran langsung dalam mendidik dan membimbing anak.

Selain itu, pola pengasuhan yang ditemukan juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan usia pengasuh. Dalam beberapa kasus, pengasuh yang sudah lanjut usia mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan anak, baik dalam hal pendidikan maupun penggunaan teknologi. Kondisi ini berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak, sehingga anak lebih bebas dalam menggunakan waktu dan pergaulan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pola pengasuhan anak PMI di Kota Padangsidempuan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan kebutuhan emosional serta pendidikan anak. Berdasarkan observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan oleh keluarga pengganti mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa wilayah Kota Padangsidempuan, ditemukan bahwa kepergian orang tua sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan dampak terhadap kehidupan keluarga. Dari sisi ekonomi, mayoritas informan menyatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga mengalami peningkatan setelah orang tua bekerja di luar negeri. Penghasilan yang diperoleh relatif lebih besar dibandingkan pekerjaan sebelumnya di daerah asal. Hal ini terlihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar anak seperti makanan yang lebih layak, biaya pendidikan yang tercukupi, perbaikan tempat tinggal, serta

kemampuan membeli kebutuhan sekunder lainnya. Dengan demikian, secara ekonomi dapat disimpulkan bahwa migrasi kerja memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan material keluarga.

B. Bentuk Pemenuhan Kewajiban Orang Tua PMI Terhadap di Padangsidempuan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan orang tua PMI di Kota Padangsidempuan, ditemukan bahwa pemenuhan kewajiban terhadap anak pada umumnya lebih dipahami dalam bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan kewajiban orang tua. KHI menegaskan bahwa kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada pemberian nafkah, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pembinaan akhlak anak. Oleh karena itu, meskipun kewajiban nafkah telah terpenuhi, kewajiban hadhanah (pengasuhan) belum sepenuhnya terlaksana secara optimal akibat keterbatasan jarak dan waktu.

Orang tua memandang bahwa bekerja sebagai PMI merupakan jalan untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap anak, khususnya dalam mencukupi kebutuhan hidup dan pendidikan⁴⁵. Salah satu informan menyatakan bahwa keputusan bekerja ke luar negeri diambil demi

⁴⁵ Hasil wawancara dengan roma sari orang tua yang berstatus sebagai mantan pekerja migran Indonesia pada desember 2025

keberlangsungan hidup keluarga dan masa depan anak. Informan tersebut menjelaskan:

“Saya berangkat ke luar negeri bukan karena ingin meninggalkan anak, tapi karena keadaan ekonomi. Di sini penghasilan tidak cukup, sementara anak-anak butuh biaya sekolah, makan, dan kebutuhan lain. Saya merasa sebagai orang tua, kewajiban saya adalah mencukupi itu semua, walaupun harus jauh dari anak.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang tua memaknai kewajiban utama terhadap anak sebagai pemenuhan nafkah, sebagaimana juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua wajib menanggung biaya hidup anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua PMI berusaha menjalankan kewajiban nafkah secara rutin dan berkelanjutan. Orang tua menganggap pengiriman uang sebagai bentuk nyata tanggung jawab mereka terhadap anak.⁴⁶ Seorang informan menjelaskan bahwa ia secara konsisten mengirimkan uang setiap bulan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan anak. Ia menyampaikan:

“Setiap bulan saya selalu kirim uang ke rumah. Saya tanya juga kebutuhan anak apa saja. Kalau ada biaya sekolah, baju, atau sakit, saya tambah kiriman. Jadi walaupun saya jauh, saya tetap bertanggung jawab sebagai orang tua.”

Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek pemenuhan kebutuhan materi, hak anak relatif telah terpenuhi, meskipun orang tua tidak hadir secara fisik dalam kehidupan sehari-hari anak. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif KHI secara menyeluruh, kewajiban orang tua tidak

⁴⁶ Hasil wawancara dengan *Roma Sari* orang tua yang berstatus sebagai mantan pekerja migran Indonesia pada desember 2025

hanya terbatas pada pemenuhan nafkah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua PMI menyadari adanya keterbatasan dalam menjalankan kewajiban pengasuhan dan pendidikan secara langsung. Salah satu informan mengakui bahwa jarak menjadi kendala utama dalam mendampingi anak. Informan tersebut menyampaikan:

“Kalau soal mendidik dan mendampingi anak, saya akui tidak maksimal. Saya Cuma bisa menasihati lewat telepon. Tidak bisa melihat langsung perkembangan anak setiap hari seperti orang tua yang tinggal serumah.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua dalam aspek non-materi, seperti pendampingan dan pembinaan karakter anak, belum terlaksana secara optimal.

Hasil wawancara dengan anak PMI juga memperkuat temuan tersebut. Anak-anak mengungkapkan bahwa meskipun kebutuhan ekonomi terpenuhi, mereka merasa kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang secara langsung dari orang tua. Dampak sosial lain yang ditemukan adalah melemahnya interaksi langsung antara orang tua dan anak. Anak-anak TKI di Padangsidempuan cenderung memiliki intensitas komunikasi yang rendah dengan orang tua karena keterbatasan jarak dan waktu. Kondisi ini berdampak pada hubungan emosional yang menjadi kurang erat, sehingga anak lebih banyak membangun kedekatan sosial dengan pengasuh atau lingkungan sekitarnya dibandingkan dengan orang tua kandung.

Seorang anak TKI menyampaikan bahwa hubungan emosional dengan orang tua menjadi terbatas akibat jarak yang jauh⁴⁷. Anak tersebut mengatakan:

“Kalau uang memang tidak pernah kurang, tapi saya jarang bicara sama orang tua. Kadang kalau kangen, Cuma bisa diam sendiri karena orang tua jauh.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam aspek emosional belum sepenuhnya terpenuhi, padahal dalam perspektif KHI, pemeliharaan anak mencakup kasih sayang dan perhatian orang tua.

Selain itu, hasil wawancara dengan anak lainnya menunjukkan bahwa peran orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak telah banyak digantikan oleh pengasuh. Anak tersebut menyatakan:

Sejak kecil saya tinggal sama nenek. Kalau ada masalah di sekolah atau di rumah, saya lebih sering cerita ke nenek, bukan ke orang tua.”

Kondisi ini menunjukkan adanya peralihan fungsi pengasuhan dari orang tua kepada keluarga pengganti, yang secara normatif dalam KHI hanya bersifat sementara dan tidak menghapus tanggung jawab orang tua kandung.

Wawancara dengan pengasuh anak PMI memperjelas situasi tersebut. Pengasuh mengungkapkan bahwa mereka menjalankan peran pengasuhan secara penuh dalam kehidupan sehari-hari anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketidakhadiran orang tua dalam jangka waktu yang lama berdampak pada berkurangnya interaksi emosional

⁴⁷ Hasil wawancara dengan anak pekerja migran Indonesia yaitu *Nazwa Azlina* pada Januari 2026

antara orang tua dan anak. Anak-anak yang ditinggalkan cenderung diasuh oleh nenek, kakek, atau kerabat lain yang memiliki keterbatasan dalam memberikan pendampingan secara maksimal, terutama dalam aspek pendidikan dan pembinaan karakter. Pola asuh yang sebelumnya dilakukan langsung oleh orang tua mengalami pergeseran menjadi pola asuh pengganti, yang tidak sepenuhnya mampu menggantikan fungsi kehadiran ayah atau ibu secara utuh. mulai dari memenuhi kebutuhan dasar hingga mendampingi anak dalam pendidikan⁴⁸. Pengasuh tersebut menyampaikan:

“Anak ini dari kecil sudah sama kami. Orang tuanya kerja ke luar negeri, jadi kami yang mengurus makan, sekolah, dan aktivitas sehari-harinya.”

Pengasuh juga mengakui adanya keterbatasan dalam menjalankan peran tersebut, terutama dalam hal pembinaan karakter dan pengawasan perilaku anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam aspek pengasuhan belum sepenuhnya ideal.

hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban orang tua TKI terhadap anak di Kota Padangsidimpuan lebih dominan pada aspek materi dibandingkan aspek non-materi. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban nafkah dan kewajiban pengasuhan, pendidikan, serta pembinaan agama anak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan perlunya

⁴⁸ Hasil wawancara dengan pengasuhnya yaitu neneknya *Nurhot hrp* pada desember 2025

upaya orang tua TKI untuk tetap memenuhi hak anak secara utuh, baik secara materi maupun non-materi, meskipun berada dalam keterbatasan jarak dan waktu.

C. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kondisi pemenuhan hak anak PMI di Kota Padangsidimpuan dalam kenyataan sosial menunjukkan bahwa hak anak lebih banyak terpenuhi pada aspek kebutuhan dasar, sementara hak-hak lain yang bersifat non-materi masih menghadapi berbagai keterbatasan. Hak anak seperti kebutuhan makan, pakaian, dan pendidikan formal relatif terpenuhi melalui kiriman uang dari orang tua yang bekerja sebagai PMI.⁴⁹ Namun, dalam kehidupan sosial sehari-hari, anak-anak PMI masih menghadapi kekurangan dalam hal perhatian, pendampingan, serta kehadiran orang tua dalam proses tumbuh kembang mereka. Salah satu orang tua PMI menjelaskan secara panjang lebar:

“Kalau soal kebutuhan hidup anak, saya selalu utamakan. Saya tidak mau anak kekurangan makan atau putus sekolah. Makanya saya berangkat kerja ke luar negeri. Tapi saya juga sadar, anak sebenarnya butuh orang tua di rumah, bukan Cuma uang. Cuma kondisi kami memang seperti ini, mau tidak mau harus dijalani.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa orang tua memahami pemenuhan hak anak secara luas, tetapi terpaksa memprioritaskan aspek ekonomi karena keterbatasan kondisi. Selain itu, dampak sosial juga

⁴⁹ Hasil wawancara dengan *Roma Sari* orang tua yang berstatus sebagai mantan pekerja migran Indonesia pada desember 2025

dirasakan oleh orang tua pekerja migran. Orang tua mengalami keterbatasan dalam menjalankan peran sosial sebagai ibu di tengah masyarakat. Mereka tidak dapat terlibat langsung dalam kegiatan keluarga maupun sosial di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga hubungan sosial dengan masyarakat menjadi kurang optimal selama masa migrasi.

Hasil wawancara dengan anak TKI memperlihatkan bahwa mereka merasakan pemenuhan hak secara materi, namun dalam kenyataan sosial sehari-hari mereka mengalami kekosongan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Anak-anak mengungkapkan perasaan rindu dan kebutuhan akan kehadiran orang tua yang tidak dapat tergantikan oleh materi⁵⁰. Seorang anak PMI menyampaikan dengan nada emosional:

“Kalau uang memang tidak pernah kurang, sekolah juga jalan. Tapi rasanya beda kalau tidak ada orang tua di rumah. Kadang saya ingin cerita soal sekolah atau masalah saya, tapi orang tua jauh. Jadi saya simpan sendiri atau cerita ke nenek.

Jawaban ini menunjukkan bahwa hak anak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan emosional belum terpenuhi secara optimal dalam realitas sosial yang mereka alami.

Selain itu, wawancara dengan anak PMI lainnya menunjukkan bahwa ketidakhadiran orang tua memengaruhi kehidupan sosial dan psikologis anak⁵¹. Anak tersebut mengaku merasa kurang percaya diri dan merasa berbeda dibandingkan teman-temannya yang tinggal bersama orang tua. Anak tersebut menjelaskan:

⁵⁰ Hasil wawancara dengan anak pekerja migran Indonesia *Nazwa Azlina* pada Januari 2026

⁵¹ Hasil wawancara dengan anak pekerja migran Indonesia yaitu *Yulandari* pada Desember 2025

“Saya sering iri lihat teman-teman dijemput orang tuanya atau dinasihati langsung. Kalau saya, semua diurus nenek. Kadang saya merasa seperti sendirian walaupun kebutuhan saya ada.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam kenyataan sosial, hak anak untuk merasakan kebersamaan dan kasih sayang orang tua belum sepenuhnya terpenuhi. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa migrasi kerja membawa konsekuensi sosial berupa perubahan relasi keluarga, melemahnya interaksi orang tua dan anak, serta munculnya tantangan sosial bagi anak dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perhatian lebih dari keluarga dan lingkungan sosial agar fungsi sosial keluarga tetap terjaga.

Hasil wawancara dengan pengasuh anak PMI, seperti kakek atau nenek⁵², menunjukkan bahwa mereka berupaya memenuhi hak anak semampunya, namun mengakui adanya keterbatasan. Pengasuh menjelaskan bahwa mereka tidak selalu mampu menggantikan peran orang tua secara utuh. Salah satu pengasuh menyampaikan:

“Kami mengurus anak ini dari kecil. Soal makan dan sekolah kami perhatikan. Tapi kalau soal mendidik mental dan perasaan anak, kami tidak selalu tahu. Anak kadang diam, tidak mau cerita, mungkin karena rindu orang tuanya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan fisik anak terpenuhi, hak anak dalam aspek psikologis masih menghadapi tantangan dalam kehidupan sosialnya.

⁵² Hasil wawancara dengan pengasuhnya yaitu neneknya *Nurhot Hrp* pada desember 2025

Dalam aspek pendidikan, hasil wawancara menunjukkan bahwa hak anak untuk memperoleh pendidikan formal relatif terpenuhi, namun pendampingan belajar belum maksimal. Orang tua PMI hanya dapat memantau dari jarak jauh, sementara pengasuh memiliki keterbatasan dalam membantu proses belajar anak. Seorang orang tua PMI menjelaskan secara rinci:

“Saya selalu tanya nilai anak dan perkembangan sekolahnya. Tapi saya tidak bisa dampingi belajar langsung. Semua saya serahkan ke neneknya ataupun udak dan guru. Kadang saya khawatir juga, tapi saya tidak punya pilihan lain.”

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kenyataan sosial, pemenuhan hak pendidikan anak masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek pendampingan yang ideal. Dalam kehidupan keagamaan, hasil wawancara⁵³. menunjukkan bahwa pembinaan agama anak lebih banyak bergantung pada pengasuh dan lingkungan sekitar. Anak-anak TKI mengikuti kegiatan keagamaan, namun peran orang tua dalam pembinaan tersebut sangat terbatas. Seorang pengasuh menyampaikan:

“Kalau soal ngaji dan salat, kami ajarkan semampunya. Orang tuanya jarang mengingatkan langsung. Anak sebenarnya butuh teladan dari orang tua, tapi kondisi tidak memungkinkan.”

Kondisi ini menunjukkan bahwa hak anak dalam memperoleh pendidikan agama dari orang tua belum sepenuhnya terpenuhi dalam realitas sosial.

⁵³ Hasil wawawancara dengan *Roma Sari* orang tua yang berstatus sebagai mantan pekerja migran Indonesia pada desember 2025

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pemenuhan hak anak TKI di Kota Padangsidempuan dalam kenyataan sosial masih belum seimbang. Hak anak dalam aspek materi relatif terpenuhi, namun hak anak dalam aspek kasih sayang, perlindungan, pendampingan, dan pembinaan emosional belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemenuhan hak anak secara normatif dan praktik sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga memerlukan perhatian dan solusi yang lebih komprehensif dari orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar.

D. Pandangan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat dipahami bahwa pemenuhan kewajiban orang tua PMI terhadap anak di Kota Padangsidempuan menunjukkan realitas sosial yang kompleks. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberangkatan orang tua sebagai PMI didorong oleh faktor ekonomi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masa depan anak. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban tersebut cenderung lebih menitikberatkan pada aspek materi, sementara aspek non-materi belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam aspek kebutuhan dasar, seperti makan, pakaian, dan pendidikan formal, relatif terpenuhi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak

sesuai dengan kemampuan. Orang tua PMI secara umum telah menjalankan kewajiban tersebut melalui pengiriman uang secara rutin. Dengan demikian, dari sudut pandang ekonomi, hak anak tidak mengalami kekurangan yang s

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemenuhan hak anak dalam aspek kasih sayang, perhatian, dan pendampingan emosional masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakhadiran orang tua secara fisik menyebabkan anak kehilangan figur utama dalam proses pengasuhan sehari-hari. Dalam Pasal 77 Ayat (3) KHI, pemeliharaan anak tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan yang dilakukan secara langsung oleh orang tua. Oleh karena itu, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban orang tua.⁵⁴

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya peralihan peran pengasuhan dari orang tua kepada keluarga pengganti, seperti kakek dan nenek. Peralihan ini terjadi sebagai konsekuensi dari kepergian orang tua ke luar negeri. Meskipun keluarga pengganti berupaya menjalankan peran tersebut dengan sebaik mungkin, keterbatasan usia, fisik, dan pemahaman terhadap perkembangan anak menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks KHI, pengasuhan oleh pihak lain diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua kandung.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan komunikasi antara orang tua PMI dan anak turut memengaruhi kondisi pemenuhan hak

⁵⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2016), hlm. 98.

anak. Komunikasi yang hanya dilakukan melalui telepon atau media digital belum mampu menggantikan peran interaksi langsung antara orang tua dan anak. Akibatnya, anak cenderung memendam masalah sendiri dan kurang mendapatkan arahan serta bimbingan yang intensif. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi komunikasi belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi hak anak akan perhatian dan pendampingan emosional.

Dampak dari kondisi tersebut terlihat pada aspek psikologis dan sosial anak PMI. Anak-anak cenderung mengalami perasaan kesepian, kurang percaya diri, serta minim pengawasan dalam perilaku sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan pandangan dalam hukum Islam bahwa kehadiran orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, akhlak, dan mental anak. Dengan demikian, ketidakhadiran orang tua dalam jangka waktu yang lama berpotensi memengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh.⁵⁵

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam (HKI) sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 Ayat (4) (KHI), solusi utama pemenuhan kebutuhan keluarga anak PMI adalah menegakkan prinsip keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan materi dan non-materi. KHI menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada nafkah lahir, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan. Oleh karena itu, orang tua PMI perlu memastikan bahwa pemenuhan nafkah disertai dengan pengaturan pengasuhan yang jelas dan

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2018), hlm. 205.

bertanggung jawab, sehingga hak anak tetap terpenuhi secara menyeluruh meskipun orang tua bekerja di luar negeri.

Solusi berikutnya menurut perspektif HKI adalah penguatan peran wali atau pengasuh yang sah dan amanah. Dalam kondisi orang tua tidak dapat menjalankan pengasuhan secara langsung, KHI memperbolehkan pengalihan pengasuhan kepada keluarga terdekat, seperti kakek atau nenek, dengan tetap menempatkan orang tua sebagai penanggung jawab utama. Orang tua PMI harus memastikan bahwa pengasuh memiliki kemampuan moral, emosional, dan keagamaan yang memadai untuk mendidik anak. Selain itu, orang tua tetap wajib melakukan pengawasan aktif melalui komunikasi rutin dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan penting terkait pendidikan, kesehatan, dan pembinaan akhlak anak.

Selanjutnya, solusi pemenuhan kebutuhan keluarga anak PMI dalam perspektif HKI juga menekankan pentingnya pembinaan spiritual dan akhlak anak. KHI memandang pendidikan agama sebagai bagian integral dari hak anak yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, orang tua PMI perlu mengupayakan agar anak mendapatkan pendidikan agama yang baik melalui keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial yang kondusif. Dengan demikian, solusi menurut HKI tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga bertujuan menjaga kemaslahatan anak secara utuh, baik jasmani, rohani, maupun sosial, demi tercapainya tujuan utama hukum Islam dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl).

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, kondisi pemenuhan hak dan kewajiban orang tua PMI terhadap anak sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban orang tua belum dilaksanakan secara komprehensif. KHI menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara, mendidik, dan melindungi anak hingga dewasa. Pemenuhan nafkah semata tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan kewajiban yang utuh tanpa disertai dengan perhatian dan pengasuhan yang memadai⁵⁶.

Penelitian ini juga menunjukkan perlunya solusi yang bersifat preventif dan solutif untuk meminimalkan dampak negatif dari ketidakhadiran orang tua PMI. Solusi tersebut antara lain berupa peningkatan kualitas komunikasi antara orang tua dan anak, penunjukan pengasuh yang memiliki kapasitas memadai, serta keterlibatan aktif orang tua dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan dan pembinaan anak. Solusi ini sejalan dengan prinsip KHI yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga.

Selain itu, hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya peralihan peran pengasuhan kepada kakek, nenek, atau kerabat dekat juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa keluarga besar sering menjadi aktor utama dalam pengasuhan anak PMI. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengasuhan oleh keluarga pengganti memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek pembinaan

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 115.

karakter dan pengawasan perilaku anak, sehingga belum sepenuhnya mampu menggantikan peran orang tua kandung.

Dalam aspek pendidikan, penelitian terdahulu menyebutkan bahwa anak PMI umumnya tetap dapat mengakses pendidikan formal karena dukungan ekonomi dari orang tua. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini, yang menunjukkan bahwa biaya pendidikan anak relatif terpenuhi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pendampingan belajar dan keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak masih minim. Dengan demikian, hasil penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan menekankan pentingnya peran orang tua tidak hanya sebagai penyedia biaya pendidikan, tetapi juga sebagai pendamping pendidikan anak.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang meninjau fenomena anak PMI dari perspektif sosial dan hukum positif, penelitian ini memiliki kekhasan karena mengkaji permasalahan tersebut dari perspektif Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak dan kewajiban orang tua PMI di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KHI, yang menuntut pemenuhan hak anak secara menyeluruh, baik materi maupun non-materi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi normatif yang memperkaya kajian sebelumnya.

Penelitian terdahulu juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam pembinaan agama dan akhlak anak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pembinaan agama anak PMI lebih banyak diserahkan kepada pengasuh dan lingkungan sekitar. Penelitian ini

menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penanaman nilai-nilai keagamaan⁵⁷, sebagaimana juga disoroti dalam penelitian-penelitian sebelumnya tentang pendidikan agama dalam keluarga migran.

Keterkaitan antara hasil penelitian ini dan penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesinambungan temuan sekaligus penguatan argumentasi bahwa pemenuhan hak anak PMI harus dipahami secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menempatkan fenomena anak PMI dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta praktik pengasuhan anak PMI di masa mendatang.

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena orang tua PMI di Kota Padangsidimpuan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai upaya pemenuhan ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari implikasinya terhadap pemenuhan hak anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan komitmen orang tua PMI untuk tetap menjalankan kewajiban pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam, agar kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud.

⁵⁷ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 90.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari agar hasil penelitian dapat dipahami secara proporsional. Keterbatasan pertama berkaitan dengan ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Kota Padangsidempuan. Dengan cakupan wilayah yang terbatas tersebut, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi pemenuhan hak dan kewajiban orang tua PMI terhadap anak di daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda.

Keterbatasan kedua terletak pada jumlah dan karakteristik informan penelitian. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari orang tua PMI, anak PMI, pengasuh, serta tokoh agama, namun jumlahnya masih terbatas. Kondisi ini berpengaruh pada keberagaman perspektif yang diperoleh. Meskipun data yang dikumpulkan telah mencerminkan kondisi nyata di lapangan, kemungkinan masih terdapat pandangan lain yang belum terungkap secara menyeluruh.

Keterbatasan selanjutnya berkaitan dengan metode pengumpulan data yang mengandalkan wawancara dan observasi. Data yang diperoleh sangat bergantung pada keterbukaan dan kejujuran informan dalam menyampaikan pengalaman dan pandangannya. Dalam beberapa kasus, informan cenderung menahan diri atau menyampaikan jawaban yang bersifat normatif, sehingga potensi subjektivitas dalam data penelitian tidak dapat dihindari sepenuhnya.

Selain itu, keterbatasan penelitian ini juga dipengaruhi oleh faktor waktu penelitian yang relatif singkat. Waktu yang terbatas menyebabkan

peneliti belum dapat melakukan pengamatan secara lebih mendalam terhadap dinamika kehidupan anak PMI dalam jangka panjang. Padahal, pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan dapat berubah seiring waktu.

Keterbatasan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan peneliti dalam mengakses dokumen atau data pendukung yang bersifat administratif, seperti catatan resmi mengenai kondisi keluarga PMI atau data perlindungan anak dari instansi terkait. Akibatnya, penelitian ini lebih menekankan pada data kualitatif hasil wawancara dan observasi lapangan, tanpa didukung secara optimal oleh data kuantitatif atau dokumentasi resmi.

Dengan adanya berbagai keterbatasan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipahami sebagai gambaran empiris yang bersifat kontekstual dan terbatas. Keterbatasan ini sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan wilayah, menambah jumlah informan, menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, serta melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban orang tua TKI terhadap anak dari berbagai perspektif keilmuan.

E. Analisa Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, diketahui bahwa orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada umumnya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Hal ini dilakukan agar kebutuhan hidup keluarga, khususnya kebutuhan anak, dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dari hasil wawancara

dengan beberapa informan, diketahui bahwa pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan materi seperti biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Namun demikian, pemenuhan kewajiban orang tua tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi saja. Dalam perspektif keluarga dan perkembangan anak, kehadiran orang tua secara langsung juga memiliki peran penting dalam memberikan perhatian, kasih sayang, serta pengawasan terhadap anak. Ketidakhadiran orang tua karena bekerja di luar negeri menyebabkan sebagian peran pengasuhan dialihkan kepada anggota keluarga lain, seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat. Kondisi ini dalam beberapa kasus dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan perilaku anak, karena anak tidak mendapatkan perhatian langsung dari orang tuanya.

Jika dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada pemberian nafkah, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak bersifat menyeluruh, baik dalam aspek materi maupun nonmateri. Dengan demikian, meskipun orang tua bekerja sebagai PMI untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mereka tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memperhatikan perkembangan dan kesejahteraan anak yang ditinggalkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dianalisis bahwa pemenuhan kewajiban orang tua PMI terhadap anak sudah terlaksana dalam aspek ekonomi, namun dalam aspek perhatian, pengawasan, dan pembinaan secara langsung masih memiliki keterbatasan karena jarak dan kondisi pekerjaan orang tua di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara orang tua, keluarga yang mengasuh anak, serta lingkungan sekitar agar kebutuhan dan perkembangan anak tetap dapat terpenuhi dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk pemenuhan hak dan kewajiban orang tua PMI terhadap anak menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada umumnya lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan materi, terutama nafkah ekonomi. Orang tua PMI telah menjalankan kewajiban memberikan nafkah melalui pengiriman uang secara rutin untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Namun, pemenuhan kewajiban non-materi, seperti pengasuhan, pendidikan langsung, perlindungan, dan pemberian kasih sayang, belum terlaksana secara optimal. Dalam perspektif KHI, kewajiban orang tua tidak hanya mencakup aspek nafkah, tetapi juga mencakup pemeliharaan, pendidikan, dan pembinaan akhlak anak secara menyeluruh. Dengan demikian, pemenuhan hak dan kewajiban orang tua PMI terhadap anak masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan KHI.
2. Bagaimana Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban orang tua pekerja migran Indonesia dalam kenyataan sosial menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pemenuhan hak materi dan non-materi. Hak anak dalam aspek kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, dan pendidikan formal, relatif terpenuhi. Namun, hak anak dalam

aspek perhatian, kasih sayang, pendampingan emosional, dan pengasuhan langsung belum sepenuhnya terpenuhi. Anak-anak PMI cenderung diasuh oleh keluarga pengganti, seperti kakek dan nenek, yang memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada aspek psikologis dan sosial anak, sehingga pemenuhan hak anak belum berjalan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam. dalam Pasal 77 Ayat (3) KHI menegaskan pemeliharaan dan mendidik anak (jasmani dan rohani, kecerdasan) dan Pasal 80 Ayat (4) KHI menegaskan nafkah, perawatan, dan pendidikan anak.

B. Saran

1. Pemenuhan Kewajiban Orang Tua

Orang tua PMI disarankan untuk tidak hanya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi anak, tetapi juga meningkatkan perhatian terhadap aspek pengasuhan, pendidikan, dan pembinaan emosional anak. Orang tua perlu menjalin komunikasi yang lebih intensif dan berkualitas dengan anak serta tetap terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan anak. Orang tua yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia diharapkan tetap memenuhi kewajibannya terhadap anak, terutama dalam hal pemberian nafkah, pendidikan, serta perhatian dan kasih sayang. Meskipun berada jauh dari anak karena bekerja di luar negeri, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan anak terpenuhi dengan baik, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan

nonmateri. Oleh karena itu, orang tua diharapkan tetap menjaga komunikasi dan pengawasan terhadap perkembangan anak yang ditinggalkan.

2. pandang Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak. Oleh karena itu, orang tua diharapkan dapat menjalankan kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga hak-hak anak tetap terpenuhi dengan baik. Pemenuhan kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada pemberian nafkah, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam pembinaan moral, pendidikan, dan kesejahteraan anak

Keluarga pengasuh diharapkan dapat menjalankan peran pengasuhan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan perhatian yang seimbang terhadap kebutuhan fisik dan psikologis anak. Selain itu, keluarga pengasuh perlu menjalin kerja sama yang baik dengan orang tua PMI agar proses pengasuhan berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. 2015. Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdurrahman. 2010. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Z. (2016). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2016. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Saifuddin. 2017. Pendidikan Anak dalam Keluarga Muslim. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Bustanul. 2019. Problematika Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Z. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga TKI. Jurnal Al-Ahwal, 11(2), 145–160.
- Asnawi, M. 2021. Pemenuhan hak anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(2), 134–148.
- Basri, H. 2020. Dampak sosial ekonomi tenaga kerja Indonesia terhadap keluarga yang ditinggalkan. Jurnal Sosial Humaniora, 12(1), 55–70.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: CV Al Huda.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2015). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Dewi, M. 2023. Perlindungan hukum terhadap anak TKI menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 134–150.
- Endang Widi Winani. (2018). Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fitriani, R. 2022. Kewajiban orang tua terhadap anak menurut Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga, 5(3), 102–118.
- Hidayat, Rahmat. 2018. Psikologi Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana.
- Huda, M. (2019). Pemenuhan hak anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1), 1–15.
- Ihsan, F. (2017). Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). Pedoman Perlindungan Anak dalam Keluarga. Jakarta: KPPPA.
- Kuncoro, Mudrajad. (2017). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Erlangga.
- Lestari, R. 2021. Peran orang tua dalam pendidikan anak di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 201–215.
- Mardani. (2017). Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. Fiqh Keluarga. Jakarta: Lentera Basritama.
- Nasution, K. (2016). Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia. Yogyakarta: ACAdemia.
- Nurhalimah, S. 2022. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam KHI. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(1), 77–90.
- Pratama. 2021. Hak anak TKI dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 45–60.
- Rahim, ABD. Rahman. (2020). Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Rahman, A. (2021). Dampak migrasi orang tua terhadap perkembangan psikososial anak. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 233–248.
- Rahman, F. 2020. Peran orang tua dalam pembentukan karakter anak. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 5(1), 25–40.
- Rahman, Y. 2021. Problematika anak TKI dalam pendidikan di Kota Medan. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 9(1), 55–70.
- Sabiq, S. (2018). Fiqh Sunnah (Jilid 2). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Santrock, J. W. (2011). Educational Psychology (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Sari, N. 2020. Dampak migrasi TKI terhadap pola asuh anak di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Sosiologi*, 8(2), 77–90.
- Soekanto, S. (2017). Sosiologi Keluarga. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Sukardi. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susilawati, D. 2021. Migrasi TKI dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga. Malang: UMM Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Yusuf, S. (2016). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: Remaja Rosdakarya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identifikasi Pribadi

Nama	:Latifah Siregar
Nim	:2210100030
Jenis Kelamin	:Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	:27-maret-2004
Agama	:Islam
Kewarganegaraan	:Indonesia
Status	:Mahasiswa
Fakultas/Jurusan	:Syariah Dan Ilmu Hukum\Hukum Keluarga Islam
Alamat	:Pargarutan Dolok
E-Mail	:latifahsiregar27@Gmail.Com

B. Pendidikan

SDN 106168 Bandar Khalifah

SMP Pesatren Syahbudin Mustafa Nauli

SMA Pesatren Syahbudin Mustafa Nauli

LAMPIRAN DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1776/Un.28/D.2/TL.00/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

18 • Desember 2025

Yth, Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Latifah Siregar
NIM : 2210100030
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Pargarutan
No Telpon/HP : 085809797126

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi
mahasiswa dengan judul "**Pemenuhan Kewajiban Orangtua Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) Terhadap Anak Persepektif KHI Studi Kasus Kota Padangsidimpuan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan

shah, M.A
NIP 196512231991032001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jalan Willem Iskandar Sadabuan, Padangsidempuan Utara, Padangsidempuan,
Sumatera Utara 22715

Padangsidempuan, 07 Januari 2026

Nomor : 500.15.5.3/ 25 /2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Data Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Tahun 2025

Kepada Yth. : Saudara Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary
Padangsidempuan

di-
Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-1776/Un.28/D.2/TL.00/12/2025 Tanggal 18 Desember 2025 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi .

Berkenaan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami sampaikan Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2025 Dinas Ketenagakerjaan Kota Padangsidempuan (Data Terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN



Drs. RISMAN HOLIK HARAHAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670418 199402 1 002